

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data primer dan sekunder yang penulis kumpulkan untuk menyusun pembahasan dalam kesesuaian pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Jember Tahun Anggaran 2021, dari tahapan perencanaan, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan Dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Total Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun anggaran 2021 senilai Rp1.704.000.000,00 dan telah disalurkan melalui tiga tahap, serta telah direalisasikan sebesar Rp1.698.720.000,00 atau sekitar 99,69% dari total rancangan RKAS. Pelaporan telah mencakup rincian realisasi anggaran yang terbagi atas setiap komponen penggunaan Dana BOS pada tahun anggaran. Laporan yang dibuat dirinci berdasarkan tahapan dan ditandatangani oleh kepala sekolah, Bendahara, dan Komite Sekolah serta disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

SMA Negeri 2 Jember dalam memfokuskan pengelolaan Dana BOS dan pengadaan secara optimal membentuk tim pengelola khusus untuk mempermudah proses regulasi. Sehingga, dalam proses pengadaan SMA Negeri 2 Jember membentuk Tim PBJ sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa. Jumlah realisasi

pengadaan sarana laboratorium selalu meningkat berdasarkan data tahun 2019 hingga 2021. Berdasarkan uraian pembahasan yang bersumber dari hasil wawancara dan landasan teori yaitu proses pengadaan SMA Negeri 2 Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi efisiensi pengadaan sarana laboratorium dengan output berupa catatan realisasi penggunaan Dana BOS dalam pemenuhan komponen pembiayaan kegiatan pada SMA Negeri Jember tergolong efisien. Hal ini ditinjau dari proses perencanaan pengadaan barang berdasarkan penilaian kebutuhan, metode yang dipilih pengadaan barang, serta mengestimasi harga dipasar.